



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 314 / 15 / XI /2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021
DI PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,






- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo Nomor 050/DPM-ESDM-TRANS/2223/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun □2012 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun □2016 Nomor 941);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 240/15/IX/2020 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo Masa Jabatan Tahun 2020-2023;
 4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 5. Berita Acara Kesepakatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo Tahun 2021 tanggal 31 Oktober 2020;
 6. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo Nomor 050/DPM-ESDM-TRANS/2223/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 di Provinsi Gorontalo.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp 2.788.826,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) perbulan.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.
- KEEMPAT** : Bagi Perusahaan yang telah melaksanakan pembayaran upah yang nilainya lebih tinggi dari upah Minimum yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka standar upah yang telah berjalan di Perusahaan tersebut tetap berlaku.
- KELIMA** : Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 350/15/X/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KADIS PM, ESDM DAN TRANSMIGRASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 November 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Pengupahan Nasional
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo
5. Walikota/Bupati se Provinsi Gorontalo
6. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah
Provinsi Gorontalo
8. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi
Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Gorontalo
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Provinsi Gorontalo.